



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhammad Tajuddinnor Bin Haji Mugni;**
2. Tempat lahir : Batalas;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 20 April 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Batalas RT 04 RW 01 Kec. Candi Laras Utara
Kab. Tapin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan 28 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;

Terdakwa didampingi Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H, Dkk, Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat berdasarkan Penetapan Nomor: 8/Pid.Sus/2024/PN Mrh tertanggal 17 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Mrh tanggal 11 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Mrh tanggal 11 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD TAJUDDINNOR Bin HAJI MUGNI bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*" melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 1 UU RI No. 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang, sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan Pidana, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
 3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang \pm 26 cm lengkap dengan kumpang dan gagangnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat dan hitam
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan Panjang \pm 32 cm lengkap dengan kumpang dan gagangnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat dan hitam
 - 1 (satu) buah tas berwarna hitam bertuliskan VOYAGER EXPLORER
- Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM - 02 /O.3.19/Eku.2/01/2024 tanggal 10 Januari 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD TAJUDDINOR Bin HAJI MUGNI, pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar Pukul 23.10 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Pinggir Jalan Desa Batik RT 04 Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Ketika Terdakwa bersama dengan saksi MUSLIM Bin BAHRUDIN dan saksi MUHAMMAD RINALDI Bin NOORPANSYAH (Alm) sedang berangkat dari tempat kerjanya di PT. PAS sawit Kab. Tapin menuju warung hiburan yang beralamat di jalan desa Batik RT 04 Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya sekitar Pukul 23.10 Wita datang anggota Polsek Bakumpai yang sedang melaksanakan Patroli di pinggir jalan jalan desa Batik RT 04 Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala kemudian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, saksi MUSLIM Bin BAHRUDIN dan saksi MUHAMMAD RINALDI Bin NOORPANSYAH (Alm) kemudian pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan Panjang kurang lebih 32 cm dengan gagang beserta kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan Panjang kurang lebih 26 cm dengan gagang beserta kumpangnya yang terbuat dari kayu warna coklat dan hitam di dalam tas berwarna hitam yang bertuliskan VOYAGER EXPLORER.

- Bahwa dalam hal terdakwa menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan suatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu)

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilah senjata tajam jenis keris dengan Panjang kurang lebih 32 cm dengan gagang beserta kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan Panjang kurang lebih 26 cm dengan gagang beserta kumpangnya yang terbuat dari kayu warna coklat dan hitam tidak memiliki izin yang sah dari pihak berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sah terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 1 UU RI No. 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rahmadi Bin Tayani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena membawa senjata tajam;

- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar jam 23.10 WITA Saksi dan Saksi RAGIL FAHYONO sedang melaksanakan patroli di pinggir jalan Desa Batik Rt.04 Kec Bakumpai Kab.Barito Kuala mengamankan Terdakwa di pinggir jalan Desa Batik Rt.04 Kec Bakumpai Kab.Barito Kuala karena ditemukan telah membawa / senjata tajam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Keris dengan panjangnya kurang lebih 32 cm dengan gagang beserta kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat dan 1(satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 26 cm dengan gagang beserta kumpangnya yang terbuat dari kayu warna coklat dan hitam di dalam tas berwarna Hitam yang bertuliskan VOYAGER EXPLORER milik Terdakwa, kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah ada mempunyai surat ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai dan membawa senjata tajam tersebut dari pihak yang berwenang namun Terdakwa tidak bisa menunjukan ijin menyimpan atau membawa senjata tajam tersebut;

- Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Keris dengan panjang kurang lebih 32 cm dengan gagang beserta kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat dan 1 (satu) bilah senjata tajam

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis pisau dengan panjang kurang lebih 26 cm dengan gagang beserta kumpangnya yang terbuat dari kayu warna coklat dan hitam;

- Bahwa cara Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Keris dengan panjang kurang lebih 32 cm dengan gagang beserta kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat dan 1(satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 26 cm dengan gagang beserta kumpangnya yang terbuat dari kayu warna coklat dan hitam tersebut dengan cara disimpan/diletakan di dalam tas berwarna Hitam yang bertuliskan VOYAGER EXPLORER milik Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa senjata tajam tersebut dibawanya untuk jaga diri;

- Bahwa menurut Saksi senjata tajam milik Terdakwa tersebut apabila digunakan untuk menikam dan menusuk dapat membuat luka;

- Bahwa senjata tajam milik Terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan bukanlah barang pusaka, kuno atau ajaib;

- Bahwa Terdakwa saat diamankan oleh kepolisian tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa Terdakwa dalam hal membawa, memiliki, menguasai dan menyimpan senjata tajam tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangannya dalam BAP sudah benar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Ragil Fahyono Bin Agus Sudiyono (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena membawa senjata tajam;

- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar jam 23.10 WITA Saksi, Saksi Rahmadi, Bapak Kapolsek dan Saudara Afan Said sedang melaksanakan patroli di pinggir jalan Desa Batik Rt.04 Kec Bakumpai Kab.Barito Kuala mengamankan Terdakwa di pinggir jalan Desa Batik Rt.04 Kec Bakumpai Kab.Barito Kuala karena ditemukan telah membawa / senjata tajam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Keris dengan Panjang kurang lebih 32 cm dengan gagang beserta kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat dan 1(satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 26 cm dengan gagang beserta kumpangnya yang terbuat dari

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kayu warna coklat dan hitam di dalam tas berwarna Hitam yang bertuliskan VOYAGER EXPLORER milik Terdakwa, kemudian Saksi Rahmadi menanyakan kepada Terdakwa apakah ada mempunyai surat ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai dan membawa senjata tajam tersebut dari pihak yang berwenang namun Terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin menyimpan atau membawa senjata tajam tersebut;

- Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Keris dengan panjang kurang lebih 32 cm dengan gagang beserta kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 26 cm dengan gagang beserta kumpangnya yang terbuat dari kayu warna coklat dan hitam;

- Bahwa cara Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Keris dengan panjang kurang lebih 32 cm dengan gagang beserta kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat dan 1(satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 26 cm dengan gagang beserta kumpangnya yang terbuat dari kayu warna coklat dan hitam tersebut dengan cara disimpan/diletakan di dalam tas berwarna Hitam yang bertuliskan VOYAGER EXPLORER milik Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa senjata tajam tersebut dibawanya untuk jaga diri;

- Bahwa menurut Saksi senjata tajam milik Terdakwa tersebut apabila digunakan untuk menikam dan menusuk dapat membuat luka;

- Bahwa senjata tajam milik Terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan bukanlah barang pusaka, kuno atau ajaib;

- Bahwa Terdakwa saat diamankan oleh kepolisian tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa Terdakwa dalam hal membawa, memiki, menguasai dan menyimpan senjata tajam tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangannya dalam BAP sudah benar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

1. Saksi Muslim Bin Bahrudin, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar jam 23.10 wita di pinggiri jalan Desa Batik Rt. 04 Kec. Bakumpai Kab Barito Kuala;

- Bahwa yang membawa senjata tajam tersebut adalah terdakwa MUHAMMAD TAJUDDINNOR Bin HAJI MUGNI;

- Bahwa Senjata tajam yang dibawa terdakwa MUHAMMAD TAJUDDINNOR Bin HAJI MUGNI adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Keris dengan panjang ± 32 cm dengan gagang beserta kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang ± 26 cm dengan gagang beserta kumpangnya yang terbuat dari kayu warna coklat dan hitam;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar jam 23.10 wita pada saat saya dan saudara MUHAMMAD TAJUDDINNOR Bin HAJI MUGNI berada di pinggir jalan Desa Batik Rt.04 Kec Bakumpai Kab.Barito Kuala datang pihak kepolisian yang sedang melaksanakan patroli, Kemudian pihak kepolisian melakukan pemeriksaan dan menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Keris dengan panjang ± 32 cm dengan gagang beserta kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang ± 26 cm dengan gagang beserta kumpangnya yang terbuat dari kayu warna coklat dan hitam di dalam tas berwarna Hitam yang bertuliskan VOYAGER EXPLORER milik saudara MUHAMMAD TAJUDDINNOR Bin HAJI MUGNI, kemudian pihak kepolisian menanyakan apakah Saudara MUHAMMAD TAJUDDINNOR Bin HAJI MUGNI ada mempunyai surat ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai dan membawa senjata tajam tersebut dari pihak yang berwenang namun saudara MUHAMMAD TAJUDDINNOR Bin HAJI MUGNI tidak bisa menunjukkannya kemudian saudara MUHAMMAD TAJUDDINNOR Bin HAJI MUGNI beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bakumpai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa cara saudara MUHAMMAD TAJUDDINNOR Bin HAJI MUGNI membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Keris dengan panjang ± 32 cm dengan gagang beserta kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat dan 1(satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang ± 26 cm dengan gagang beserta kumpangnya yang terbuat dari kayu warna coklat dan hitam tersebut dengan cara disimpan/diletakan di dalam tas berwarna Hitam yang bertuliskan VOYAGER EXPLORER milik saudara MUHAMMAD TAJUDDINNOR Bin HAJI MUGNI;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan dari saudara MUHAMMAD TAJUDDINNOR Bin HAJI MUGNI, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Keris dengan panjang \pm 32 cm dengan gagang beserta kumpangnya terbuat dari kayu wama coklat can 1(satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang \pm 26 cm dengan gagang beserta kumpangnya yang terbuat dari kayu/warna coklat dan hitam tersebut akan digunakan untuk jaga diri;

- Bahwa ya saya melihatnya pada saat pihak kepolisian melakukan pemeriksaan dan di temukan senjata tajam di tas milik saudara MUHAMMAD TAJUDDINNOR Bin HAJI MUGNI dan sebelumnya saya juga pernah melihat saudara MUHAMMAD TAJUDDINNOR Bin HAJI MUGNI dan sebelumnya saya pernah melihat saudara MUHAMMAD TAJUDDINNOR Bin HAJI MUGNI membawa senjata tajam sewaktu di mess tempat kami bekerja;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 Terdakwa berangkat dari tempat kerja Terdakwa menuju warung jalan Desa Batik Rt.04 Kec Bakumpai Kab.Barito Kuala, kemudian pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar jam 23.10 datang pihak kepolisian yang sedang melaksanakan giat patroli dan melakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Keris dengan panjang \pm 32 cm dengan gagang beserta kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat dan 1(satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang \pm 26 cm dengan gagang beserta kumpangnya yang terbuat dari kayu warna coklat dan hitam di dalam tas berwarna Hitam yang bertuliskan VOYAGER EXPLORER yang Terdakwa bawa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa kepolsek Bakumpai guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa diamankan pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar jam 23.10 wita di pinggir jalan Desa Batik Rt.04 Kec Bakumpai Kab.Barito Kuala;

- Bahwa Terdakwa diamankan pihak kepolisian karena membawa senjata tajam tanpa disertai surat ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa ciri-ciri senjata tajam yang Terdakwa bawa adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Keris dengan panjang \pm 32 cm dengan gagang beserta kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang \pm 26 cm dengan gagang beserta kumpangnya yang terbuat dari kayu warna coklat dan hitam;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa rutin membawa senjata tajam tersebut saat bekerja;
- Bahwa senjata tajam tersebut bukan suatu benda pusaka;
- Bahwa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ingin sedang ke warung;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris Panjang \pm 32 CM dengan gagang beserta kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat, dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan Panjang \pm 26 CM dengan gagang beserta kumpangnya yang terbuat dari kayu warna coklat dan hitam adalah milik Terdakwa untuk menjaga diri apabila ada yang mengancam keselamatan Terdakwa sewaktu bekerja, karena Terdakwa bekerja sebagai mandor dan apabila keselamatan Terdakwa terancam Terdakwa akan menggunakan senjata tajam tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. PAS sawit Kab. Tapin jaraknya sekitar 20-30 KM dan waktu tempuh sekitar 1 jam 30 Menit dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa membawa dan menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Keris dengan panjang \pm 32 cm dengan gagang beserta kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat dan 1(satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang \pm 26 cm dengan gagang beserta kumpangnya yang terbuat dari kayu warna coklat dan hitam dengan cara Terdakwa simpan di dalam tas berwarna Hitam yang bertuliskan VOYAGER EXPLORER yang Terdakwa bawa;
- Bahwa Terdakwa saat diamankan oleh kepolisian tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa bekerja diluar wilayah hukum Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas berwarna hitam bertuliskan voyager explorer;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan Panjang \pm 26 cm lengkap dengan kumpang dan gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan hitam;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan Panjang \pm 32 cm lengkap dengan kumpang dan gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa di muka persidangan dan terhadap barang bukti itu, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ada hubungannya dengan perkara *a quo* yang sedang dipersidangkan, oleh karena itu dapat dipertanggungjawabkan secara hukum untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar jam 23.10 WITA Saksi Ragil Fahyono, Saksi Rahmadi, Bapak Kapolsek dan Saudara Afan Said sedang melaksanakan patroli di pinggir jalan Desa Batik Rt.04 Kec Bakumpai Kab.Barito Kuala mengamankan Terdakwa di pinggir jalan Desa Batik Rt.04 Kec Bakumpai Kab.Barito Kuala karena ditemukan telah membawa / senjata tajam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Keris dengan Panjang kurang lebih 32 cm dengan gagang beserta kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat dan 1(satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 26 cm dengan gagang beserta kumpangnya yang terbuat dari kayu warna coklat dan hitam di dalam tas berwarna Hitam yang bertuliskan VOYAGER EXPLORER milik Terdakwa, kemudian Saksi Rahmadi menanyakan kepada Terdakwa apakah ada mempunyai surat ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai dan membawa senjata tajam tersebut dari pihak yang berwenang namun Terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin menyimpan atau membawa senjata tajam tersebut;
2. Bahwa benar senjata tajam yang dibawa Terdakwa adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Keris dengan panjang kurang lebih 32 cm dengan gagang beserta kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 26 cm dengan gagang beserta kumpangnya yang terbuat dari kayu warna coklat dan hitam;
3. Bahwa benar cara Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Keris dengan panjang kurang lebih 32 cm dengan gagang beserta kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat dan 1(satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 26 cm dengan gagang beserta kumpangnya yang terbuat dari kayu warna coklat dan hitam tersebut dengan cara disimpan/diletakan di dalam tas berwarna Hitam yang bertuliskan VOYAGER EXPLORER milik Terdakwa;
4. Bahwa Terdakwa bekerja di PT. PAS sawit Kab. Tapin jaraknya sekitar 20-30 KM dan waktu tempuh sekitar 1 jam 30 Menit dari rumah Terdakwa;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Terdakwa secara rutin membawa senjata tajam tersebut;
6. Bahwa benar senjata tajam tersebut bukan suatu benda pusaka;
7. Bahwa benar senjata tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;
8. Bahwa benar Terdakwa bekerja di PT. PAS Sawit sebagai mandor;
9. Bahwa benar Terdakwa dalam hal membawa, memiliki, menguasai dan menyimpan senjata tajam tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang;
10. Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 1 UU RI No. 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang atas perbuatannya, ia didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan tujuan dimuatnya unsur ini tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa yang bernama **Muhammad Tajuddinnor Bin Haji Mugni**, dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata ada kecocokan antara keterangan saksi satu dengan lainnya



sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat bahwa Terdakwa mampu dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari serangkaian sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah-satu sub unsur ini telah bukti, maka unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak (*zonder bevoegheid*) berarti tidak didasarkan atas hak yang sah atau tidak adanya suatu perizinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur ini terdiri dari serangkaian sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah-satu sub unsur ini telah bukti, maka unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, memasukkan berarti membuat masuk; membuat berarti menjadikan, menghasilkan; menerima berarti mendapat atau menerima sesuatu; mencoba memperolehnya berarti melakukan percobaan untuk mendapat atau mencapai sesuatu; menyerahkan berarti memberikan atau menyampaikan kepada; atau mencoba menyerahkan berarti percobaan untuk memberikan atau menyampaikan kepada; menguasai berarti berkuasa atas atau memegang kekuasaan atas sesuatu; membawa berarti memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain; mempunyai persediaan padanya berarti memiliki persediaan sesuatu padanya; atau mempunyai dalam miliknya berarti memiliki sesuatu padanya; menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya; mengangkut berarti memuat dan membawa atau mengirimkan ke; menyembunyikan berarti menyimpan (menutup dan sebagainya) supaya jangan (tidak) terlihat; mempergunakan berarti membuat jadi berguna; atau mengeluarkan



berarti membawa (menyebabkan dan sebagainya) keluar, memindahkan sesuatu dari sebelah dalam ke sebelah luar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, tidak termasuk definisi sebagai senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk apabila nyata-nyata barang tersebut dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai "membawa" sebagaimana dipertimbangkan dan diuraikan pada pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar jam 23.10 WITA Saksi Ragil Fahyono, Saksi Rahmadi, Bapak Kapolsek dan Saudara Afan Said sedang melaksanakan patroli di pinggir jalan Desa Batik Rt.04 Kec Bakumpai Kab.Barito Kuala mengamankan Terdakwa di pinggir jalan Desa Batik Rt.04 Kec Bakumpai Kab.Barito Kuala karena ditemukan telah membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Keris dengan Panjang kurang lebih 32 cm dengan gagang beserta kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat dan 1(satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 26 cm dengan gagang beserta kumpangnya yang terbuat dari kayu warna coklat dan hitam di dalam tas berwarna Hitam yang bertuliskan VOYAGER EXPLORER milik Terdakwa, kemudian Saksi Rahmadi menanyakan kepada Terdakwa apakah ada mempunyai surat ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai dan membawa senjata tajam tersebut dari pihak yang berwenang namun Terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin menyimpan atau membawa senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja di PT. PAS sawit Kab. Tapin jaraknya sekitar 20-30 KM dan waktu tempuh sekitar 1 jam 30 Menit dari rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa secara rutin membawa senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Keris dengan panjang kurang lebih 32 cm dengan gagang beserta kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 26 cm dengan gagang beserta kumpangnya yang terbuat dari kayu warna coklat dan hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Keris dengan panjang kurang lebih 32 cm dengan gagang beserta kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 26 cm dengan gagang beserta kumpangnya yang terbuat dari kayu warna coklat dan hitam tersebut merupakan senjata dengan satu sisi dan ujung yang tajam yang dapat digunakan untuk menusuk dan melukai seseorang sehingga senjata tajam tersebut masuk dalam pengertian **senjata penusuk**;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Keris dengan panjang kurang lebih 32 cm dengan gagang beserta kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat dan 1(satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 26 cm dengan gagang beserta kumpangnya yang terbuat dari kayu warna coklat dan hitam tersebut dengan cara disimpan/diletakan di dalam tas berwarna Hitam yang bertuliskan VOYAGER EXPLORER milik Terdakwa, yang mana senjata tajam tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut ialah untuk menjaga diri, sehingga berdasarkan hal tersebut, dapatlah diketahui bahwa senjata tajam yang dibawa terdakwa tersebut pada saat itu tidak dimaksudkan oleh Terdakwa untuk melakukan pekerjaan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa bekerja di PT. PAS Sawit sebagai mandor dan Terdakwa selalu membawa senjata tajam jenis belati tersebut saat bekerja, dengan tujuan untuk mengantisipasi apabila ada keributan dengan bawahan-bawahannya di kebun sawit dimana Terdakwa bekerja namun pekerjaan Terdakwa tersebut tidak mewajibkan ataupun mengharuskan Terdakwa untuk membawa senjata tajam, sehingga berdasarkan hal tersebut di atas dapatlah dipahami senjata tajam yang Terdakwa bawa tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa senjata tajam tersebut bukanlah benda pusaka;

Menimbang, bahwa dalam membawa senjata tajam tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa membawa senjata tajam tersebut secara rutin dari rumahnya ke tempat Terdakwa bekerja di PT. PAS sawit Kab. Tapin jaraknya sekitar 20-30 KM dan waktu tempuh sekitar 1 jam 30 Menit dari rumah Terdakwa tidak dalam rangka melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaannya atau kegiatan rumah tangga, bukan juga merupakan benda pusaka, maka senjata penusuk tersebut tergolong sebagai senjata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki surat ijin yang sah untuk membawa (memegang atau mengangkat sesuatu dengan bergerak dari satu tempat ke tempat lain) Senjata Tajam tersebut, maka dapatlah diketahui bahwa perbuatan Terdakwa telah **membawa senjata penusuk** dilakukan Terdakwa secara **tanpa hak**;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**tanpa hak membawa senjata penusuk**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan maupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka demi kebenaran dan keadilan (*propter veritatem et justitiam*) Terdakwa secara hukum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak membawa senjata penusuk**" maka oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya (*culpae poena par esto*) yang dinilai adil dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutananya, Penuntut Umum telah menuntut terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Terdakwa pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan Penuntut Umum dengan pula mempertimbangkan permohonan Terdakwa serta kondisi-kondisi yang terungkap di persidangan diatas, Majelis Hakim dalam hal mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa tidak sependapat dengan Penuntut Umum, oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah hanya sekedar untuk menghukum perbuatan Terdakwa dan sebagai pembalasan melainkan harus dipertimbangkan apakah pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan memberikan kemanfaatan berupa contoh yang dapat diambil atau tidak baik bagi Terdakwa ataupun masyarakat pada umumnya, dan juga harus disesuaikan juga dengan kadar kesalahan Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat bagi Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain alasan diatas Majelis Hakim berharap Terdakwa dapat menyadari kesalahan Terdakwa dan mengambil pelajaran agar kelak di kemudian hari tidak melakukan kesalahan yang sama yang dapat merugikan orang

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dan dirinya sendiri serta menghindari Terdakwa dari perbuatan pidana yang lebih membahayakan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas berwarna hitam bertuliskan voyager explorer;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan Panjang +/- 26 cm lengkap dengan kumpang dan gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan hitam;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan Panjang +/- 32 cm lengkap dengan kumpang dan gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat;

yang telah disita dari Terdakwa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Tajuddinnor Bin Haji Mugni** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa senjata penusuk" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) bulan**;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas berwarna hitam bertuliskan voyager explorer;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan Panjang +/- 26 cm lengkap dengan kumpang dan gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan hitam;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan Panjang +/- 32 cm lengkap dengan kumpang dan gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 oleh kami Danang Slamet Riyadie, S.H., sebagai Hakim Ketua, Indi Rizka Sahfira, S.H., Yudita Trisnanda, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Irwan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Muta'alim, S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indi Rizka Sahfira, S.H.

Danang Slamet Riyadie, S.H.

Yudita Trisnanda, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Muhammad Irwan, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Mrh